



HUKUM KHITAN BAGI PEREMPUAN MENURUT FATWA DAR AL-IFTA AL-MISRIYYAH DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Della Octavia Indana ¹

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: Dellaoctavia28@gmail.com

 DOI: 10.15575/madzhab.v1i2.1038

Received: November 2024; Accepted: December 2024; Published: December 2024

Abstract: Female circumcision has become a controversial issue, especially after the Indonesian government issued a circular prohibiting medical personnel from performing female circumcision because it has an impact on women's physical and psychological health. On the other hand, some opinions state that female circumcision is a sharia with the aim of maintaining health and nobility. This study uses a qualitative method with a comparative approach through literature study, because it is to compare the legal provisions in the fatwas of the Indonesian Ulema Council and Dar Al-Ifta Al-Misriyyah regarding the law of female circumcision. This study aims to analyze the legal arguments, rationale, and implications of the two fatwas. The results of this study are that Dar Al-Ifta Al-Misriyyah prohibits female circumcision on the grounds that it is contrary to the *maqashid sharia* because it is considered detrimental to health, violates women's rights, and is a cultural practice. Meanwhile, the Indonesian Ulema Council determines female circumcision as *makrumah* (nobility) as long as it is carried out in accordance with Islamic law and medically safe procedures.

Keywords: Fatwa of Dar Al-Ifta Al-Misriyyah, Fatwa of the Indonesian Ulema Council, Female Circumcision.

Abstrak: Khitan perempuan menjadi topik yang kontroversial, terutama setelah pemerintah Indonesia menerbitkan surat edaran yang melarang tenaga medis melakukan praktik tersebut. Hal ini karena khitan perempuan dinilai dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikologis perempuan. Akan tetapi di sisi lain, terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa khitan perempuan adalah bagian dari syariat dengan tujuan menjaga kesehatan dan kehormatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif berbasis studi pustaka untuk membandingkan ketentuan hukum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Dar Al-Ifta Al-Misriyyah terkait khitan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dalil hukum, dasar pertimbangan, dan implikasi hukum dari kedua fatwa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah melarang khitan perempuan karena dianggap bertentangan dengan *maqashid syariah* yaitu dapat merugikan kesehatan dan melanggar hak-hak perempuan, serta khitan perempuan dikategorikan sebagai praktik budaya masa lalu. Sebaliknya, Majelis Ulama Indonesia menetapkan khitan

perempuan dengan *makrumah* (kemuliaan) dengan syarat dilakukan sesuai pada syariat Islam dan prosedur yang aman secara medis.

Kata Kunci: Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Khitan Perempuan.

Pendahuluan

Fenomena khitan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang baru, tetapi masalah khitan perempuan pernah ramai dibahas pada masanya. Hal ini dikarenakan khitan perempuan sempat dilarang oleh pemerintah Indonesia melalui surat Edaran Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada 20 April 2006 mengenai larangan petugas untuk medikalisasi khitan bagi perempuan. Surat edaran ini menjelaskan bahwa praktik khitan bagi perempuan tidak bermanfaat untuk kesehatan, bahkan bisa mengakibatkan kerugian dan menyakitkan perempuan yang dikhitan. Hal ini karena khitan hanya dianggap sebagai salah satu kebiasaan atau adat tradisi saja.¹

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dilaksanakan pada tahun 2021 silam membuktikan bahwa sebanyak 55% persen anak perempuan dari perempuan usia 15-49 tahun di Indonesia telah melakukan khitan. Pada tahun 2015, UNICEF menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam tiga besar negara yang penduduknya masih menjalani praktik khitan pada perempuan. Setidaknya ada tiga alasan praktik khitan perempuan di Indonesia dilakukan di antaranya: mengikuti perintah agama sebanyak 68,1%, karena sebagian masyarakat di lingkungannya melakukannya sebanyak 40,3%, dan alasan kesehatan seperti yang dianggap lebih menyuburkan sebanyak 40,3%.²

Menurut *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa berdasarkan praktiknya ada empat jenis praktik khitan pada perempuan, jenis-jenis tersebut meliputi pemotongan sebagian atau seluruh klitoris, pemotongan klitoris yang diikuti dengan pengurangan sebagian atau seluruh bibir kemaluan, pengangkatan sebagian atau seluruh organ kelamin luar yang disertai penjahitan atau penyempitan lubang vagina (infibulasi), serta tindakan seperti menusuk, memotong, atau mengikis klitoris dan/atau labia, melakukan operasi pada vagina, atau menggunakan bahan alami dari tanaman yang memiliki sifat iritan atau merusak jaringan yang dimasukkan ke dalam vagina.³ Karena khitan bagi perempuan merupakan praktik yang dapat membahayakan dan berdampak buruk bagi perempuan, maka WHO sangat menentang khitan pada perempuan dalam bentuk praktik apapun.⁴

Sedangkan dalam Islam, khitan merupakan suatu hal yang dihukumi sunnah. Walaupun tidak banyak hadis yang menyebutkan khitan, akan tetapi ada satu hadis yang menjelaskannya:

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

¹ Desti Murdijana et al., "Risalah Kebijakan Pelukaan Genital Perempuan: Praktek Menyakitkan Yang Dikekalkan Atas Nama Tradisi" (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2019).

² Biro Hukum dan HUMAS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "55% Perempuan Jalani Sunat Perempuan, Kemen PPPA Evaluasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Praktik Sunat Perempuan," kemenpppa.go.id, 2024, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTQwNQ==>.

³ Feni Sulistyawati and Abdul Hakim, "Sunat Perempuan Di Indonesia: Potret Terhadap Praktik Female Genital Mutilation (FGM)," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* Vol.4, no. 1 (2022).

⁴ Ibnu Amin, "Female Circumcision on a Medical Perspective and Islamic Law," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022).

“Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan”⁵

Khitan untuk laki-laki yaitu dengan cara memotong sedikit ujung *zakarnya*, sedangkan khitan bagi perempuan (*khifadh*) yaitu dengan cara memotong sedikit dari ujung lubang kecil dan ini tidak diperbolehkan untuk memotong berlebihan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Ummi Atthiyah:

إِذَا خَفَضْتَ فَأَشِيِّي وَلَا تَنْهَكِي؛ فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ، وَأَخْطَى عِنْدَ الرَّوْحِ

“Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw berkata kepada Ummu Atthiyah ra. Ketika ia bertanya kepadanya tentang sunat: ‘jika kamu berkhitan, maka potonglah sedikit, jangan dipotong sampai habis. Karena hal ini lebih menyegarkan wajah dan menyenangkan bagi suami.”⁶

Selanjutnya terdapat penjelasan pendapat para imam mazhab dalam kitab *Fiqh Al-Islami* mengenai hukum khitan bagi wanita. Menurut Imam Syafii khitan diwajibkan untuk laki-laki maupun perempuan. Menurut Imam Ahmad khitan hanya diwajibkan untuk laki-laki sedangkan perempuan hanya suatu kemuliaan. Serta mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menetapkan hukum khitan laki-laki hanya sunnah *muakkadah* (mendekati wajib) sedangkan khitan untuk perempuan merupakan suatu kemuliaan selama dilakukan dengan cara yang tidak berlebihan.⁷ Selain itu pada saat ini banyak ditemukan pula pendapat ulama kontemporer yang menetapkan keharaman pada khitan bagi perempuan karena mendatangkan bahaya dan berpengaruh pada seksual wanita. Karena dijelaskan bahwa khitan bagi perempuan dilakukan dengan cara memotong klitoris. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Nihayah Al-Zain*:

وفي الأنثى بقطع جزء يطلق عليه اسم الختان من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبه البول تشبه عرف الديك وتسمى البظر

“Khitan bagi wanita yaitu dengan memotong sebagian (kecil) dari daging yang berada dibagian paling atas vagina, tepatnya diatas lubang kencing yang mana daging tadi mirip jengger ayam, dan daging tersebut dinamakan *bidzir* (klitoris).”⁸

Perbedaan pendapat yang terjadi antara ulama klasik dan modern mengenai ketetapan hukum khitan bagi perempuan menyebabkan terjadinya kebingungan di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghamidi dalam bukunya *Dalil Al-Mar’ah Al-Muslimah*, ia mengatakan bahwa khitan perempuan merupakan masalah kontemporer yang diperdebatan di negara-negara Muslim. Sehingga untuk menjawab permasalahannya dibutuhkan keputusan hukum tingkat tinggi.⁹ Maka untuk menjawab persoalan ini, lembaga-lembaga fatwa di beberapa negara mengeluarkan fatwanya termasuk lembaga Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan Majelis Ulama Indonesia.

⁵ Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Bilal Bin Asad Al-Syaibani, Musnad Ahmad Bin Hanbal (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994), hlm.319.

⁶ Abu Daud, Sunan Abu Daud (Beirut: Daar Al-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009), hlm. 368.

⁷ Agus Hermanto, “Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syariah,” Kalam Vol.10, no. 1 (2016).

⁸ Abu Abdul Mu’ti Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, Nihayatul Zain (Beirut: Daar Al-Fikr, 2002), hlm.358.

⁹ Ali Bin Sa’id Bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, Dalil Al-Mar’ah Al-Muslimah (Jakarta: Aqwam Media Profetika, 2015), hlm. 345.

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dar Al-Ifta Al-Misriyyah, dijelaskan bahwa tidak ada dalil syariat yang mewajibkan khitan bagi wanita. Adapun hadis yang menjelaskan tentang hukum khitan wanita hanya dijadikan sebagai pembatas dengan tujuan untuk melarang hal tersebut. Karena pada praktiknya, khitan perempuan banyak mengakibatkan *kemudharatan*. Dar Al-Ifta Al-Misriyyah menjelaskan bahwa khitan perempuan merupakan kebiasaan atau budaya masa lalu. Meski khitan perempuan menjadi budaya di masa lalu bukan berarti khitan perempuan dapat diklaim sebagai suatu ibadah. Selain itu khitan perempuan di Mesir dikategorisasikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) karena sisi negatifnya lebih banyak. Oleh karena itu keputusan hukum khitan perempuan menurut Dar Al-Ifta Al-Misriyyah adalah tidak diperbolehkan.¹⁰

Sebaliknya menurut Majelis Ulama Indonesia dijelaskan khitan laki-laki maupun perempuan ditetapkan sebagai fitrah Islam (syariat), karena tidak terdapat pengharaman khitan dalam berbagai literatur hukum fikih baik itu literatur kontemporer maupun klasik. Di sisi lain, terdapat perbedaan metode khitan perempuan yang seringkali berimplikasi pada adanya *dharar* bagi perempuan. Seperti berbagai praktik khitan perempuan yang dilakukan dengan cara mencakar, meremas, menusuk, serta sayatan sebagaimana yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia.¹¹ Oleh karenanya, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menjelaskan bahwa khitan perempuan haruslah dilakukan dengan batasan tertentu tanpa tindakan berlebihan.

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk menggunakan fatwa khitan perempuan sebagai rujukan dalam menyusun peraturan mengenai khitan perempuan. Sekaligus memberikan penyuluhan ataupun pelatihan kepada tenaga medis agar pelaksanaannya sesuai dengan panduan syariat yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan karena khitan perempuan dalam wacana hukum Islam merupakan masalah *ijtima'i fiqh* dengan dimensi sosial. Sehingga diperlukan campur tangan oleh pemegang kebijakan publik. Sehingga dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menjamin keselamatan khitan bagi perempuan dengan menerbitkan PERMENKES RI Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010. Dengan terbitnya PERMENKES ini, maka mencabut juga surat Edaran Dirjen Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan mengenai larangan medikalisasi khitan perempuan.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa terjadi perbedaan ketentuan hukum antara fatwa yang dikeluarkan oleh Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum khitan bagi perempuan. Ini dikarenakan dalil dan metode *ijtihad* yang digunakan kedua lembaga fatwa tersebut berbeda. Hal ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dalil dan metode *ijtihad* yang dipakai oleh kedua lembaga fatwa tersebut dalam menghukumi khitan perempuan yang kemudian diberi judul “Hukum Khitan Bagi Perempuan Menurut Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”.

¹⁰ Fatra Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 1648 Tahun 2021.

¹¹ Siti Nurwati Hodijah et al., “A Qualitative Study on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): A Research in 10 Provinces, 17 Regencies/Municipalities in Indonesia” (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2019).

¹² Desti Murdijana et al., “Risalah Kebijakan Pelukaan Genital Perempuan: Praktek Menyakitkan Yang Dikekalkan Atas Nama Tradisi” (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2019).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif yang didukung dengan metode studi pustaka (*library research*) karena untuk menganalisis dalil dan metode *ijtihad* yang digunakan dalam fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 1648 Tahun 2021 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 mengenai hukum khitan pada perempuan. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori *Maqashid Syariah* dan menggunakan pendekatan hermeneutika hukum untuk memahami dalil-dalil syariat dalam konteks modern. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai landasan hukum dan implikasi sosial dari kedua fatwa tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Khitan

Khitan berasal dari bahasa Arab *Al-Khitan* (الختان) dengan asal kata *khatana* (ختن) yang berarti memotong. Dalam pengertian ini terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Khitan laki-laki mengacu pada pemotongan kulit di atas penis (kulup), sedangkan khitan bagi perempuan didefinisikan dengan memotong bagian tertentu yang dianggap sah untuk dipotong meski ukurannya kecil (syaratnya hanya ada bagian yang dipotong).¹³ Sebagaimana Sayyid Sabiq yang memberikan pendapatnya bahwa khitan bagi laki-laki adalah pemotongan kulit yang menutupi *hasyafah* agar tidak menyimpan kotoran dan mudah dibersihkan ketika kencing serta dapat menikmati kenikmatan bersetubuh, sedangkan khitan bagi perempuan adalah dengan cara memotong bagian atas dari kemaluannya.¹⁴

Menurut para ahli medis, khitan dikenal sebagai *sirkumsisi*.¹⁵ *Sirkumsisi* berasal dari bahasa Latin, yaitu *circum* yang berarti melingkar dan *caedere* yang berarti memotong. Prosedur ini merupakan tindakan medis yang dilakukan dengan mengangkat kulit penutup klitoris (*preputium klitoris*) untuk memudahkan pembersihan area tersebut. Pada perempuan, *sirkumsisi* (*female circumcision*) adalah istilah umum yang mencakup pemotongan sebagian organ *genitalia* eksternal. Dalam dunia medis, *sirkumsisi* perempuan juga dikenal dengan istilah *pharaonic circumcision* dan *sunna circumcision*.¹⁶ Dalam literatur fikih, khitan perempuan diartikan sebagai pemotongan sebagian kulit yang terletak di atas saluran keluarnya *urine* dan menyerupai jengger ayam. Al-Mawardi menjelaskan bahwa khitan perempuan dilakukan dengan memotong kulit yang menutupi bagian atas *farji* tepatnya di area masuknya *zakar* yang bentuknya mirip jengger ayam. Pemotongan ini hanya dilakukan pada bagian kulit atas tanpa menghilangkannya secara keseluruhan.¹⁷

¹³ Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf Ibn Murri Al-Nawawi, Syarh Al-Nawawi 'Ala Shahih Muslim Juz 3 (Beirut: Daar Ihya Al-Turats Al-'Arabi, 1972), hlm. 148.

¹⁴ Husain Mahmud, *Fiqh Wanita* (Yogyakarta: LKIS, 2009).

¹⁵ Gusnanda and Roma Wijaya, "Khitan Pada Wanita Dalam Tinjauan Hadis Dan Medis," *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2023).

¹⁶ Faiz Izuddin Masykur and Fadhliah Mubakkirah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Bagi Perempuan (Studi Komparasi Antara Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer)," *Comparativa* 3, no. 2 (2022).

¹⁷ Hery Purwosusanto, "Khitan, Perempuan Dan Kekerasan Seksual," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 2 (2020).

Khitan Perempuan Menurut Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 1648 Tahun 2001

Pada fatwa Mesir dijelaskan bahwa khitan pada perempuan tidak diwajibkan oleh syariat. Hal ini karena khitan bagi perempuan itu berkaitan dengan medis yang apabila dilakukan maka akan mengganggu kesehatan fisik dan psikis perempuan. Sehingga khitan perempuan dianggap sebagai tindakan kriminal yang menyiksa atau menyakiti perempuan. Hal ini sesuai dengan yang sudah diperintahkan Allah SWT untuk menjaga dan memelihara tubuh.

كُلُّ أَوْلِيَّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”. (Q.S Al-Isra’ ayat 36).

Karena khitan dikategorikan sebagai masalah medis, maka dalam pelaksanaannya hanya dilakukan dengan cara memotong atau menyayat sebagian dari bagian intim perempuan dan perlu mengacu pada apa yang telah diputuskan oleh para ahli medis khusus. Pelaksanaan khitan bagi perempuan tidak boleh hanya didasarkan pada kebiasaan turun temurun tanpa mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan yang berubah seiring berjalannya waktu. Selaras dengan firman Allah yang termaktub dalam Al-Qur’an:

فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (Q.S An-Nahl Ayat 43).

Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah juga menjelaskan bahwa tidak ditemukan dalil syariat yang mewajibkan khitan bagi wanita. Adapun hadis yang menjelaskan tentang hukum khitan pada perempuan itu dijadikan sebagai pembatas dengan tujuan untuk melarang hal tersebut. Karena dalam pelaksanaan khitan perempuan lebih beresiko terjadinya kemudharatan dan bertentangan dengan *maqashid syariah*. Sehingga khitan pada perempuan juga tidak diperbolehkan dengan alasan kemudharatan. Hal ini disandarkan pada kaidah *Fiqhiyyah*:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain”

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ummu ‘Athiyah, ia mengatakan: “Memang ada seorang wanita di Madinah yang dikhitan, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya:

اخفضي ولا تنحكي

“Pendekkanlah dan jangan menghabiskan semuanya (jangan dihabiskan klitorisnya).”¹⁸

Dar Al-Ifta Al-Misriyyah menyatakan bahwa hadis tersebut tidak kuat bahkan *dha’if* (lemah). Argumen terkuat untuk menentukan hukum khitan perempuan terdapat dalam sebuah riwayat hadis:

إذالتقى الختانان وجب الغسل

“Apabila dua kemaluan (yang dikhitan) saling bersentuh, maka diwajibkan atas keduanya untuk mandi”¹⁹

¹⁸ Abu Daud, Sunan Abu Daud (Beirut: Daar Al-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009), hlm. 368.

¹⁹ *Ibid*, hl.141.

Sebagian ulama berpendapat hadis tersebut menunjukkan adanya hukum khitan bagi perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi, pendapat ini dikritik karena hadis tersebut merupakan penegasan bahwa Rasulullah SAW menggunakan lafal *al-khitani* untuk menyebutkan alat kelamin wanita sebagai adab dan etika saja tidak diartikan sebagai hukum khitan. Lebih dijelaskan lagi dalam sebuah siaran langsung di saluran Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengkhitan putri-putrinya. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya hadis yang menyatakan demikian. Dijelaskan pula bahwa khitan bagi perempuan tidak ada hubungannya dengan *ifhah* (nafsu dominan) dalam jangka pendek atau panjang.²⁰

Sebagaimana penjelasan *Aminul Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah*, Syaikh Muhammad Wisam pada majalah *Al-Azhar* terbitan 1951 M mengatakan bahwa Imam Besar Al-Azhar yaitu Syaikh Muhammad Syaltut dan anggota Majelis Ulama Senior Al-Azhar menyatakan bahwa khitan perempuan tidak diwajibkan oleh undang-undang sampai sekian lama, karena tidak ada tujuan medis atau bahaya fisik di baliknya. Selain itu Rasulullah SAW tidak pernah mengkhitan putri-putrinya. Hal ini karena tidak ditemukannya hadis yang menyatakan demikian. Perempuan yang tidak dikhitan sebenarnya meningkatkan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan intim.²¹

Hal ini didukung pula oleh Imam besar Al-Azhar lain, yaitu Syaikh Dr. Ahmad Thayyib dalam fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah. Beliau menyatakan bahwa para ahli hukum dan dokter menilai khitan perempuan umumnya membawa kerugian besar bagi wanita terutama mempengaruhi keharmonisan dalam kehidupan keluarga setelah menikah. Setelah dilakukan juga penelitian secara menyeluruh tentang khitan perempuan, *Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyyah* memutuskan melalui kesepakatan para aggotaya dalam pertemuan yang diadakan pada 28 Februari 2008. Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa khitan bagi perempuan tidak diperbolehkan karena tidak ditemukan kebolehnya baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Khitan perempuan hanya kebiasaan umum di kalangan masyarakat yang terjadi karena kesalahpahaman agama. Khitan juga menyebabkan kerugian dan bahaya bagi kesehatan wanita itu sendiri. Sehingga khitan bagi perempuan adalah perbuatan ilegal dan barang siapa yang melakukannya dengan kedok syariat maka ia berhak untuk dihukum.²²

Khitan Perempuan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008

Fatwa Nomor 9A tahun 2008 tentang larangan khitan bagi perempuan yang dikeluarkan MUI ini merupakan tanggapan yang ditujukan pada kelompok masyarakat yang melarang khitan perempuan secara mutlak. Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa larangan tersebut tidak sesuai ketentuan syariat Islam, melanggar konstitusi, dan mengabaikan hak asasi manusia yang paling fundamental yaitu kebebasan untuk beragama dan menjalankan ajaran agamanya. Selain itu, fatwa ini menegaskan pentingnya ada peraturan dan sosialisasi terkait praktik khitan perempuan yang sesuai dengan syariat dan aman secara medis, sehingga tidak menyebabkan bahaya bagi perempuan. Sehingga fatwa ini dapat dijadikan sebagai pedoman standar yang aman secara medis mengenai praktik khitan perempuan dan dengan adanya fatwa ini diharapkan penyimpangan dalam praktik khitan perempuan dapat dihindari.

²⁰ Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 1648 Tahun 2021.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Berbeda dengan Dar Al-Ifta Al-Misriyyah, Majelis Ulama Indonesia mengategorikan khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan sebagai fitrah dan syiar Islam. Ini dikarenakan, khitan sudah ada pada saat Nabi Ibrahim dan menjadi tradisi pada saat itu. Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang dikhitan. Khitan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS menjadi tanda perjanjian suci (*mitsaq*) antaranya dan Allah.²³ Oleh karenanya, MUI menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang mematuhi ajaran Nabi Ibrahim sebagai landasannya. Ayat-ayat tersebut adalah Q.S An-Nahl ayat 123, Q.S An-Nisa ayat 125, serta Q.S Ali Imran ayat 95 dan 31-32.

Hukum khitan pada perempuan ditetapkan sebagai *makrumah*, yang pada pelaksanaannya dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Begitu pula dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan Mazhab Hanbali yang menghukumi khitan perempuan dengan sunnah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أَسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَكَرْمَةٌ لِلنِّسَاءِ

"Bahwa Nabi saw bersabda: Khitan merupakan *sunnah* (ketetapan rasul) bagi laki-laki dan *makrumah* (kemuliaan) bagi perempuan" (HR. Ahmad).²⁴

Lalu terdapat pula hadis tentang perintah berkhitan kepada perempuan anshor:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظٍ: يَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ اخْتَضِبْنَ غَمَسًا وَاخْتَفِضْنَ وَلَا تُتْهِكْنَ وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ النَّعَمِ

"Dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Wahai wanita-wanita Anshor warnailah kuku kalian (dengan pacar dan sejenisnya) dan berkhifadhlah (berkhitanlah) kalian, tetapi janganlah berlebihan'.²⁵

Meski hadis-hadis di atas menunjukkan kebolehan khitan bagi perempuan, akan tetapi ada hadis lain yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara wajar dan tidak melukai. Sebagaimana disebutkan dalam fatwa hadis riwayat Abu Daud:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

"Dari Ummu Athiyyah r.a. diceritakan bahwa di Madinah ada seorang perempuan tukang sunat/khitan, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan tersebut: "Jangan berlebihan, sebab yang demikian itu paling membahagiakan perempuan dan paling disukai lelaki (suaminya)". (HR. Abu Daud dari Ummu 'Atiyyah r.a.)²⁶

Selain itu, MUI juga melandaskan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

²³ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: El-Kahfi, 2008).

²⁴ Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Bilal Bin Asad Al-Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994), hlm.319.

²⁵ Badruddin Ali A-Syaukani, *Nail Al-Author Juz 1* (Beirut: Daar Al-Jail, 1973).

²⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Daar Al-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009), hlm. 368.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةُ الْفِطْرَةَ حَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَنْتِفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ
وَقَصُّ الشَّارِبِ

"Lima perkara yang merupakan fitrah manusia: khitan, *al-Istihad* (mencukur rambut pada sekitar kemaluan), mencukur bulu ketiak, menggunting kuku, dan memotong kumis. (HR Jama'ah dari Abu Hurairah r.a.).²⁷

Hadis tersebut menunjukkan bahwa khitan dikategorisasikan pada fitrah manusia, yang mana maksud dari fitrah di sini adalah *sunnah*. Seluruh ulama menyepakati (*ijma'* ulama) bahwa khitan perempuan menjadi salah satu hal yang disyariatkan. Meski ditemukan perbedaan dengan hukum *taklifinya*. Hal Karena tidak ditemukannya ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang menyatakan keharamannya, selaras dengan salah satu kaidah fiqhiyyah:

لَا اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ

"Tidak ada peluang untuk memiliki perbedaan hukum (melalui *ijtihad*) ketika ada *nash* syariat".

Implikasi Hukum Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mishriyyah Nomor 1648 Tahun 2021

Berdasarkan pada dalil dan metode *ijtihad* yang digunakan Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dalam menghukumi khitan bagi perempuan, dapat diketahui bahwa hukum khitan bagi perempuan menurut fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 1648 Tahun 2021 adalah tidak boleh. Sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Muhammad Thanthawi, Mufti Besar Mesir, bahwa tradisi khitan perempuan tidak memiliki dasar atau dalil yang kuat. Ia berpendapat khitan perempuan berasal dari tradisi pra-Islam dan tidak dilakukan oleh putri-putri Nabi Muhammad. Sebaliknya, Syaikh Al-Azhar Gad Al-Haq memiliki pendapat bahwa khitan perempuan merupakan tradisi yang dibenarkan dalam Islam. Menurutnya, praktik tersebut termasuk dalam *sunnah* yang dapat mendatangkan pahala. Pendapat Syaikh Al-Azhar ini selaras dengan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kumpulan Hadis Imam Muslim.²⁸

Syeikh al-Azhar melanjutkan sesuai dengan itu, dan setelah penelitian menyeluruh tentang khitan perempuan. *Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyyah*, berdasarkan kesepakatan para anggotanya memutuskan dalam sebuah pertemuan pada tanggal 28 Februari 2008, bahwa sunat perempuan tidak diwajibkan. syara' dan tidak ditegakkan kebenarannya dan Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Menurutnya, khitan perempuan merupakan praktek umum di kalangan masyarakat hanya karena kesalahpahaman agama. Khitan memiliki banyak kerugian dan berbahaya bagi kesehatan wanita itu sendiri, yang sesuai dengan kenyataan yang terungkap yang mengkhawatirkan masyarakat saat ini. Karena pandangan syara dan kedokteran telah menetapkan bahwa khitan perempuan adalah tradisi berbahaya yang tidak memiliki dasar, khitan perempuan adalah ilegal dan mereka yang melakukannya di bawah label syara dibenarkan sebagai hukuman.

²⁷ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz V (Beirut: Daar Al-Fikr, 2002), hlm.2209.

²⁸ Alwi Shihab, Islam Inklusif (Jakarta: Mizan, 1999), hlm. 274-275.

Implikasi Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008

Berbanding terbalik, hasil dari *ijtihad* dan dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa khitan perempuan dihukumi dengan *makrumah* (memuliakan) dan dikategorikan sebagai syariat yang dianjurkan. Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dengan Nomor 9A Tahun 2008 yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terhadap Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum khitan pada perempuan hal ini karena adanya kepercayaan di masyarakat mengenai membuang bagian tertentu pada organ intim perempuan dapat mengurangi hasrat seksualitas perempuan. Berbeda dengan kepercayaan dukun-dukun perempuan yang mempercayai bahwa megkhitan perempuan dengan menggunakan silet akan menjamin potongan klitoris menjadi sempurna sehingga tidak akan tersisa organ sensitif. Akan tetapi pada kenyataannya, mengkhitan dengan silet dapat menyebabkan pendarahan sehingga memungkinkan terjadinya kematian. Dengan adanya masalah ini, MUI sebagai lembaga yang melayani kepentingan umat secara tegas menyatakan bahwa hukum khitan perempuan adalah *makrumah* atau tindakan yang memuliakan perempuan.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum khitan perempuan antara wajib, *makrumah* (memuliakan perempuan), dan *sunnah*. Akan tetapi dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia menghukumi khitan perempuan dengan *makrumah*. Di sisi lain, terdapat beberapa literatur fikih yang *mu'tabar* (terkenal) justru melarang praktik khitan perempuan. Meski demikian, terdapat satu kesepakatan bahwa khitan perempuan merupakan salah satu bentuk keutaman seperti hanya yang termaktub dalam fatwa MUI. Hanya saja terdapat perbedaan hukum fiqhnya antara *sunnah* dan wajib (hukum *taklifi*). Adapun batas atau tata cara khitan perempuan cukup dengan menghilangkan selaput (*jaldah/colun/rapaeputium*) yang menutupi klitoris dengan syarat tidak dilakukan secara berlebihan seperti memotong atau melukai klitoris (inisiasi dan eksisi) yang mengakibatkan *dharar* (bahaya dan merugikan).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan perbedaan mendasar antara Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 1648 Tahun 2021 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9A Tahun 2008 terkait hukum khitan perempuan. Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* dan pandangan medis, menyimpulkan bahwa khitan perempuan tidak diwajibkan dan tidak disyariatkan. Praktik ini dianggap bertentangan dengan *maqashid syariah*, yaitu menjaga kesehatan dan martabat manusia, karena lebih banyak menimbulkan risiko kesehatan, dampak psikologis, dan pelanggaran hak perempuan. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia melalui metode *ijtihad* berbasis dalil syariat dan budaya lokal, menetapkan bahwa khitan perempuan merupakan bagian dari fitrah Islam dengan status hukum *makrumah* (kemuliaan). Fatwa ini memperbolehkan khitan perempuan asalkan dilakukan secara aman sesuai panduan medis dan tidak melanggar batasan syariat.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan bahwa hukum khitan perempuan tidak hanya ditentukan oleh ajaran agama, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya dan kondisi sosial di masing-masing masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan kebijakan terkait khitan perempuan perlu mempertimbangkan dimensi agama, kesehatan, dan konteks sosial budaya yang ada.

Referensi

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Daar Al-Fikr, 2002.
- Al-Ghamidi, Ali Bin Sa'id Bin Ali Al-Hajjaj. *Dalil Al-Mar'ah Al-Muslimah*. Jakarta: Aqwam Media Profetika, 2015.
- Al-Jawi, Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi Bin Umar. *Nihayatul Zain*. Beirut: Daar Al-Fikr, 2002.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf Bin Murri . *Syarh Al-Nawawi 'Ala Shahih Muslim Juz 3*. Beirut: Daar Ihya Al-Turats Al-'Arabi, 1972.
- Al-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Bilal Bin Asad. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994.
- Al-Syaukani, Badruddin Ali. *Nail Al-Author Juz 1*. Beirut: Daar Al-Jail, 1973.
- Amin, Ibnu . "Female Circumcision on a Medical Perspective and Islamic Law." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022).
- Biro Hukum dan HUMAS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "55% Perempuan Jalani Sunat Perempuan, Kemen PPPA Evaluasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Praktik Sunat Perempuan." kemenpppa.go.id, 2024. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTQwNQ==>.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Daar Al-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009.
- Gusnanda, and Roma Wijaya. "Khitan Pada Wanita Dalam Tinjauan Hadis Dan Medis." *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2023).
- Hermanto, Agus. "Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syariah." *Kalam* Vol.10, no. 1 (2016).
- Hodijah, Siti Nurwati, Dyah Ayu Kartika, Bella Sandiata, and George Sicillia. "A Qualitive Study on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): A Research in 10 Provinces, 17 Regencies/Municipalities in Indonesia." Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2019.
- Mahmud, Husain. *Fiqh Wanita*. Yogyakarta: LKIS, 2009.
- Masykur, Faiz Izuddin, and Fadhliah Mubakkirah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Bagi Perempuan (Studi Komparasi Antara Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer)." *Comparativa* 3, no. 2 (2022).
- Murdijana, Desti, Siti Nurwati Hodijah, Ema Mukarramah, Shanti Ayu Prawitasari, Dea Prameswari, and Raisa Nur Sugiri. "Risalah Kebijakan Pelukaan Genital Perempuan: Praktek Menyakitkan Yang Dikekalkan Atas Nama Tradisi." Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2019.
- Purwosusanto, Hery. "Khitan, Perempuan Dan Kekerasan Seksual." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 2 (2020).
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif*. Jakarta: Mizan, 1999.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi, 2008.
- Sulistiyawati, Feni, and Abdul Hakim. "Sunat Perempuan Di Indonesia: Potret Terhadap Praktik Female Genital Mutilation (FGM)." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* Vol.4, no. 1 (2022).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

This page is intentionally left blank